



**YUS HERMAWAN, SH, M.Kn**

**NOTARIS**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-233.AH.02.01.Tahun 2008  
Tanggal 02 Mei 2008

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008  
Tanggal 01 September 2008

---

---

**S A L I N A N**

---

---

**AKTA** : PENDIRIAN PAUD "PERNATA BUNDA"

**TANGGAL** : 22 Nopember 2013

**NOMOR** : = 53 =

**Kantor :**

Jalan Kom. Yos Sudarso Nomor B/3 Putussibau 78711  
KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT  
Telepon (0567) 22243  
HP. 0812 5791 684

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PERMATA BUNDA "

Nomor: 53.

-Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **22-11-2013** (Dua puluh —  
dua NOPEMBER Tahun dua ribu tiga belas), —  
pukul **09.00 WIBA** (Sembilan Waktu Indonesia Barat), —  
-Menghadap kepada saya, **Tuan YUS HERMAWAN, Sarjana** —  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten —  
Kapuas Hulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang —  
saya, Notaris kenal yang akan disebut pada bagian akhir  
akta ini: —

**1. Tuan RIDUANSYAH, Sarjana Pendidikan Islam**, Lahir di  
Sui Bakau Kecil, pada tanggal 22-11-1981 (Dua puluh —  
dua NOPEMBER Tahun seribu sembilan ratus delapan —  
puluh satu), Guru, bertempat tinggal di Dusun Betung,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Nanga —  
Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas —  
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda  
Penduduk Nomor: 6106192211810001. —

-Warga Negara Indonesia. —

**2. Tuan SAMSUL HADI, Sarjana Pendidikan Islam**, Lahir di  
Nanga Bunut, pada tanggal 04-04-1989 (Empat APRIL —  
Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),  
Guru, bertempat tinggal di Dusun Betung, Rukun —  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanga Betung, —  
Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, —  
Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda —  
Penduduk Nomor: 6106190404890002. —

-Warga Negara Indonesia. —

**3. Nyonya SUSILAWATI, Ahli Muda Pendidikan**, Lahir di —



Nanga Serawak, pada tanggal 26-06-1985 (Dua puluh —  
enam JUNI Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh  
lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun —  
Betung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa —  
Nanga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten —  
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut —  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106196606850001. —

-Warga Negara Indonesia. —

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. —

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini  
mendirikan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PERMATA —  
BUNDA"** selanjutnya disebut **Lembaga** dengan memakai —  
peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar seperti —  
tersebut di bawah ini: —

**Pasal 1. —**

-Lembaga ini bernama: "**PERMATA BUNDA**", berkedudukan di —  
Desa Nanga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten —  
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. —

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di —  
tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan —  
Badan Pengurus. —

**Pasal 2. —**

-Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas —  
dan tidak ditentukan lamanya, dimulai pada tanggal hari  
ini. —

**Pasal 3. —**

**-Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah: —**

-Sebagai wadah pembelajaran, artinya tempat masyarakat —  
usia pra sekolah, dapat menimba ilmu dan memperoleh —  
berbagai jenis pengetahuan pada umumnya dan khususnya —

sebagai tempat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan —  
anak usia dini. —

-Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya. —

-Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, —  
maka Lembaga ini berusaha: —

-Mengelola Pendidikan Anak Usia Dini "PERMATA BUNDA", —  
dengan kegiatan: —

1. Taman Penitipan Anak (TPA) —

2. Kelompok Bermain (KB) —

3. Taman Kanak-kanak (TK), dan —

4. Satuan PAUD Sejenis (SPS) lainnya. —

-Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya. —

#### Pasal 4. —

-Wilayah kegiatan Lembaga adalah meliputi masyarakat di  
Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan dimana saja pada —  
umumnya. —

#### Pasal 5. —

-Yang menjadi anggota Lembaga adalah pendiri dan para —  
pengurus sebagaimana disebut dan penghadap pada saat —  
pembuatan akta ini. —

-Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara —  
tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan —  
calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh —  
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. —

-Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan —  
itu diterima atau tidak. —

-Anggota berhenti karena: —

a. Permintaannya sendiri; —

b. Meninggal dunia; —

c. Keputusan Rapat Baan Pengurus yang memberhentikan —

anggota itu, teristimewa karena anggota itu —  
melanggar hukum, peraturan-peraturan Lembaga atau —  
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan —  
nama baik Lembaga; —

-Anggota yang tidak setuju dengan keputusan rapat Badan  
Pengurus tentang pemberhentian itu, berhak memajukan —  
soal itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan —  
dalam tingkat tertinggi tentang soal yang dimajukan —  
itu. —

-Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat —  
Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya —  
keputusan itu, terkecuali jika keputusan itu dibatalkan  
oleh Rapat Para Anggota. —

-Para Anggota harus tunduk dan patuh kepada dan —  
mentaati serta menuruti Anggaran Dasar Lembaga ini, —  
demikian juga Anggaran Rumah Tangga dan keputusan —  
keputusan Rapat Anggota. —

#### **Pasal 6.**

-Lembaga ini memperoleh keuangan dari: —

- a. Uang pangkal dan uang iuran; —
- b. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat; —
- c. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak —  
bertentangan dengan hukum; —

-Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang —  
pangkal dan uang iuran yang telah dibayarnya. —

-Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan —  
dalam Anggaran Rumah Tangga. —

#### **Pasal 7.**

-Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang —  
terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang —

Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa anggota -----  
Badan Pengurus.-----

-Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat Umum para -----  
anggota dari para anggota Lembaga untuk waktu **5 (lima)** -----  
tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat -----  
diberhentikan oleh rapat itu juga.-----

-Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh -----  
dipilih kembali.-----

**Pasal 8.**-----

-Ketua mewakili Lembaga ini di dalam segala hal dan -----  
perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan, -----  
baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan  
dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan -----  
apa saja guna untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan -----  
lain dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama -----  
Lembaga;-----

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga -----  
memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari -----  
Lembaga;-----

c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung;-----

d. Mengagunkan dan/atau menjamin dengan cara apapun -----  
juga harta kekayaan Lembaga;-----

-Harus dengan persetujuan tertulis dari Rapat Badan -----  
Pengurus.-----

-Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit 1 (satu) -----  
kali dalam tiga bulan.-----

-Selain dari pada itu, Ketua setiap waktu memanggil -----  
rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil -----

sesuatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.-----

-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan --  
yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya --  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----

-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.--

#### **Pasal 9.**

-Uang Lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan -----  
sehari-hari harus disimpan di Bank yang ditunjuk oleh --  
Badan Pengurus.-----

-Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga lainnya --  
hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua bersama-sama --  
dengan Bendahara.-----

#### **Pasal 10.**

-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan JULI, --  
Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan Rapat -----  
Umum para anggota.-----

-Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan -----  
setiap waktu jika dipandang perlu oleh Badan Pengurus --  
atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya --  
 $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah anggota.-----

-Untuk menghadiri rapat, para anggota diundang oleh -----  
Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari  
lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana -----  
dinyatakan tempat, waktu dan juga berita singkat -----  
tentang apa yang diperbincangkan dalam rapat.-----

-Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan -----  
uang masuk dan keluar tahun yang lewat dan rencana -----  
pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang.-----

-Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan -----  
perhitungan serta perkiraan untung rugi yang diperbuat --

oleh Badan Pengurus, melepaskan dan membebaskan Badan --  
Pengurus dari tanggung jawab mengenai pengurusannya ----  
untuk tahun yang berlalu berkenaan dengan hal-hal yang -  
tercantum dalam surat-surat tahunan itu.-----

**Pasal 11.**-----

-Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

-Rapat anggota baru sah, apabila rapat itu dihadiri ----  
sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah -----  
anggota.-----

-Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang ----  
diperlukan, maka dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah itu  
dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat ----  
mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak -----  
mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.-

-Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam -----  
Anggaran Dasar ini diambil dengan suara terbanyak -----  
biasa.-----

**Pasal 12.**-----

-Rapat anggota menetapkan 1 (satu) Anggaran Rumah -----  
Tangga dan peraturan-peraturan lain yang isinya tidak --  
berlawanan dengan Anggaran Dasar ini.-----

**Pasal 13.**-----

-Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, --  
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan---  
peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal  
11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh  
rapat umum anggota sebagai Badan yang mempunyai hak ----  
yang tertinggi.-----

**Pasal 14.**

-Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula -  
Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan ----  
Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu yang ----  
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) ----  
dari jumlah anggota, sedangkan keputusan diambil dengan  
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

-Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir ----  
tidak memenuhi kworum seperti tersebut dalam ayat 1 ----  
pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi -  
paling cepat 2 (dua) minggu kemudian, dapat diadakan ----  
rapat kedua. Dalam rapat mana dapat diambil keputusan --  
yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota  
yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu ----  
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) ---  
dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah -  
dibayar semua hutang, akan dibagi menurut keputusan ----  
rapat anggota yang tersebut di dalam ayat 1 (satu) ----  
pasal ini.-----

-Untuk membubarkan Lembaga ini, berlaku apa yang ----  
disebut dalam pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum ----  
Perdata dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan --  
akan dibagikan kepada suatu Badan Sosial menurut ----  
keputusan Rapat umum anggota.-----

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Putussibau,  
pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam awal akta --  
ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona RILA RAHMINI**, Lahir di Putussibau, pada tanggal 01-04-1984 (Satu APRIL Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dogom Nomor :59, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106014104840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.-----  
-Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nona ENDANG KUSMENINGSIH**, Lahir di Putussibau, pada tanggal 04-03-1982 (Empat MARET Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dogom, Nomor: 13, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106014403820005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.-----  
-Warga Negara Indonesia.-----  
-Kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**



**= YUS HERMAWAN, SH, M. Kn =**

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPAHISTERAAN  
PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU  
PADA HARI, 11 Januari, TAHUN 2013  
NOMOR : 131-UT/132/JUD.0730/11/11/TAHUN  
PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU  
PAKHTERA/STORRAHIS

YOHANES STEVANUS  
NIP. 040.045.470